



PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) dan Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diatur bahwa pembentukan organisasi KPH di setiap unit pengelolaan hutan merupakan bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional dan pemerintah daerah provinsi, dimana pembentukan organisasi KPH pada hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 7153);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Kabupaten adalah kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian Provinsi Papua Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai unit wilayah kerja.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari yang telah ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Kepala UPTD KPH adalah kepala UPTD KPH Provinsi Papua Tengah.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya, seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
15. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya, seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan fungsi penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
17. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
19. Unit adalah penomoran wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan instansi pemerintahan bagi aparatur sipil negara.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

Bagian Kedua
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD KPH, terdiri atas:

- a. UPTD KPH Nabire, berkedudukan di Kabupaten Nabire dengan luas wilayah kerja 1.231.426,36 hektare, meliputi seluruh kawasan hutan dalam wilayah administrasi Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai;
- b. UPTD KPH Paniai, berkedudukan di Kabupaten Paniai dengan luas wilayah kerja 1.029.787,77 hektare, meliputi seluruh kawasan hutan dalam wilayah administrasi Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai; dan
- c. UPTD KPH Mimika, berkedudukan di Kabupaten Mimika dengan luas wilayah kerja 1.851.643,53 hektare, meliputi seluruh kawasan hutan dalam wilayah administrasi Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 3

UPTD KPH dipimpin oleh seorang kepala UPTD KPH yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD KPH pada Dinas, sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan;
 - d. Seksi Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi.../7

- (2) Bagan organisasi UPTD KPH pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD KPH

Pasal 5

UPTD KPH mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Hutan Lindung dan/atau pengelolaan hutan produksi meliputi perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam wilayah kerja yang sudah ditentukan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KPH mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan Hutan Lindung dan/atau pengelolaan Hutan Produksi yang dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan Lindung dan/atau pengelolaan Hutan Produksi dengan pemegang perizinan berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, serta pengelola perhutanan sosial;
- c. pelaksanaan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penyusunan rencana kehutanan, rehabilitasi dan reklamasi, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi dan perubahan iklim;
- d. pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan perhutanan sosial;
- e. pelaksanaan fasilitasi penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, dan pasar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka ketahanan pangan (*food estate* dan energi);
- h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

i. pelaksanaan pemantauan.../8

- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan Lindung dan/atau pengelolaan Hutan Produksi;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan Lindung dan/atau pengelolaan Hutan Produksi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala UPTD KPH mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD KPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan perlindungan hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan tata hutan, pemanfaatan dan perlindungan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD KPH.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Perencanaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan perlindungan hutan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Hutan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD KPH sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan kegiatan Pengelolaan DAS, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengelolaan DAS Perhutanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan Pengelolaan DAS, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan DAS, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan DAS, perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD KPH sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD KPH sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku koordinator yang bertanggung jawab kepada Dinas melalui UPTD KPH.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala UPTD KPH, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 17

Eselonisasi pada UPTD KPH, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD KPH, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD KPH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD KPH, Gubernur melakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi produktivitas dan efisiensi; dan
 - b. evaluasi struktur organisasi.
- (3) Pengaturan terkait tata hubungan kerja Dinas dan UPTD KPH ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN



GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

